



PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA  
PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6894);
  16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); dan
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 118).
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pekerja perkebunan sawit dan/atau pekerja diekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit pekerja mandiri.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan bagi pekerja dan keluarga dari risiko sosial-ekonomi atas pekerjaan yang dilakukan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program perlindungan sosial yang memberikan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan.
11. Jaminan Kematian (JKM) adalah program perlindungan sosial yang memberikan santunan uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia.
12. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit) adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan eksporatas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya.
13. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara

- teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
17. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  18. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki Tingkat kesejahteraan rendah.
  19. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
  20. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

1. Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mewujudkan kepastian hukum sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit rakyat.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin pemenuhan kebutuhan sosial pekerja sub sektor perkebunan sawit rakyat atas risiko pekerjaan yang ditanggung;
  - b. mengoptimalkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sub sektor perkebunan sawit rakyat.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit rakyat;
- b. kriteria kepesertaan;
- c. pelaksanaan program;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

**BAB II**  
**PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA**  
**PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT**

**Pasal 4**

- 1) Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit rakyat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pendataan, pendaftaran dan pemberian bantuan iuran/Premi Asuransi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi JKK dan JKM.

**BAB IV**  
**KRITERIA KEPESERTAAN**

**Pasal 5**

- 1) Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat yang dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara umum merupakan pekerja bukan penerima upah yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.
- 2) Kriteria khusus pekerja perkebunan sawit rakyat yang dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. Pekebun sawit yang memiliki dan mengelola sendiri kebun yang dimilikinya sesuai dengan bukti kepemilikan atau pekerja/buruh yang mengelola kebun sawit atau turunannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) yang bukan miliknya;
  - b. Berusia produktif sebagai pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan teknis BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. Berdomisili di Kabupaten Way Kanan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tahapan**

#### **Pasal 6**

Tahapan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit rakyat terdiri atas:

1. pelaksanaan perjanjian kerjasama;
2. usulan, verifikasi dan validasi data calon peserta;
3. penetapan penerima bantuan; dan
4. sosialisasi kegiatan.

#### **Paragraf 1**

#### **Pelaksanaan Kerjasama**

- 1) Pemerintah Daerah melakukan Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat.
- 2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. Hak dan kewajiban para pihak;
  - c. Besaran iuran dan jangka waktu; dan
  - d. Tata cara pembayaran iuran.
- 4) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama dalam penyusunannya.

#### **Paragraf 2**

#### **Usulan, verifikasi dan validasi data calon peserta**

#### **Pasal 8**

- 1) Data calon peserta berpedoman pada data teknis yang valid terkait rekapitulasi pekerja perkebunan sawit rakyat.
- 2) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi urusan perkebunan.

#### **Pasal 9**

- 1) Jumlah calon peserta yang diajukan berpedoman pada jumlah kuota penerima dan/atau ketersediaan anggaran untuk menunjang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat tiap tahunnya.
- 2) Dalam hal membantu proses penyesuaian jumlah calon peserta yang diusulkan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan dapat melakukan

seleksi mandiri dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan kepada pekerja/buruh perkebunan sawit rakyat yang masuk dalam data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
2. Memprioritaskan pekerja/buruh perkebunan sawit rakyat dengan luasan lahan yang paling kecil;
3. Jika kuota/ketersediaan anggaran masih tersedia, Perangkat Daerah teknis yang membidangi urusan perkebunan dapat mengusulkan pemilik kebun sawit rakyat untuk dapat menjadi calon peserta;
4. Pemilik kebun sawit rakyat sebagaimana dimaksud pada angka 3 diprioritaskan bagi pemilik kebun sawit rakyat dengan luasan lahan yang paling kecil.

### **Pasal 10**

- 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan mengajukan usulan calon peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2).
- 2) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan verifikasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang diakui secara resmi dan sah.
- 3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari adanya pembebanan/pembayaran iuran ganda.
- 4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Validasi.

### **Paragraf 3**

### **Penetapan Penerima Bantuan**

### **Pasal 11**

- 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan menyampaikan daftar penerima bantuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat kepada Bupati dengan didasarkan pada Berita Acara Validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4).
- 2) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat melalui Keputusan Bupati.

## **Paragraf 4**

### **Sosialisasi Kegiatan**

#### **Pasal 12**

- 1) Sosialisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada para calon peserta yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan.

## **Bagian Kedua**

### **Pendanaan**

#### **Pasal 13**

Pendanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat dapat bersumber dari:

- a. DBH Sawit;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 14**

- 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat.
- 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 15**

- 1) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan monitoring atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat.
- 2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati.
- 3) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit Rakyat dengan mempertimbangkan laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Way Kanan  
pada tanggal ...

BUPATI WAY KANAN,



**AYU ASALASIYAH**

Diundangkan di Way Kanan  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,



**MACHIAVELLI HERMAN TARMIZI**

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ... NOMOR ...